



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847 Fax. : (0431) 321866

Laman: www.unima.ac.id; Email: unima.1955@yahoo.co.id

SURAT EDARAN

Nomor : **23** /UN41/KP/2025

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN DALAM RANGKA EFISIENSI
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Kerja Kedinasan dalam rangka efisiensi anggaran di lingkungan Universitas Negeri Manado didapati adanya penurunan dalam kinerja pegawai. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sistem Kerja Kedinasan

1. Jumlah hari kerja setiap pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu menggunakan mekanisme pengaturan kinerja yang fleksibel dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) hari bekerja dari manapun (BDM);
2. Mekanisme pengaturan kinerja yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pekerjaan yang bersifat pelayanan publik langsung dan memerlukan pertemuan tatap muka seperti di Unit Layanan Terpadu (ULT), pengelolaan teknis kerumahtanggaan, atau tenaga/satuan keamanan;
3. Kewajiban mengisi laporan harian dan rekap kehadiran tetap dilakukan pada kondisi pengaturan kinerja yang fleksibel sesuai dengan mekanisme yang telah berjalan pada masing-masing unit kerja;
4. Pimpinan unit kerja dapat memerintahkan pegawai untuk bekerja dari kantor (BDK) atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai kebutuhan;
5. Pelaksanaan BDM tidak mengurangi hak pegawai untuk menerima uang makan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan masing-masing unit kerja memastikan pegawai tetap berkerja dengan penuh tanggung jawab;
2. Pegawai yang melaksanakan Tugas Kedinasan bekerja dari manapun (BDM) tidak meninggalkan pekerjaan dan tetap melaksanakan tugas (bukan libur) serta wajib dapat dihubungi;

3. Apabila didapati pegawai yang melaksanakan BDM tidak bekerja maka akan dianggap **ALPA**.

c. Pemberlakuan

Sistem Kerja Kedinasan dengan kondisi pengaturan kinerja yang fleksibel ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan ditentukan lain.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tondano

Pada Tanggal : 28 MAY 2025

REKTOR,

Joseph Philip Kambey
NIB 197603062009121002